



## BUPATI BELITUNG TIMUR

---

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

### PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 181 ayat (4) dan Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
  - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 2;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 ) ;
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 ) ;
7. Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

#### 1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 12.116.001.300,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 85.855.097.101,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 1.540.000.000,00
Jumlah Pendapatan.....	Rp. 99.511.098.401,00

#### 2. BELANJA

##### APARATUR DAERAH

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 30.745.985.780,11
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 5.313.289.380,00
c. Belanja Modal / Pembangunan	Rp. 9.244.284.300,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp. -
e. Belanja Tidak Tersangka	Rp. -
Jumlah Belanja Aparatur Daerah.....	Rp. 45.303.559.460,11

##### BELANJA PUBLIK

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 28.839.258.219,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 6.438.478.129,00
c. Belanja Modal / Pembangunan	Rp. 27.382.295.400,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp. 11.622.139.375,00
e. Belanja Tidak Tersangka	Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Pelayanan Publik ..... Rp. 76.282.171.123,00

TOTAL BELANJA ..... Rp.121.585.730.583,11

SURPLUS/ (DEFISIT) ..... (Rp. 22.074.632.182,11)

#### 3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan	Rp. 24.398.356.846,78
b. Pengeluaran	Rp. 2.323.724.664,67

PEMBIAYAAN BERSIH..... Rp. 22.074.632.182,11

### Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 21 April 2005



Diundangkan di Manggar.  
pada tanggal 25 April 2005.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 4.